



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUNAAN LABA PADA PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha, maka agar pelaksanaannya berjalan secara optimal perlu mengatur penggunaan laba pada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGGUNAAN LABA PADA PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bidang usahanya berada dalam lingkup dan kewenangan Walikota Yogyakarta, dimana seluruh modalnya dimiliki daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha.

BAB II

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 2

- (1) Laba bersih merupakan laba Perusahaan Daerah setelah dikurangi pajak penghasilan;
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah : 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum Perusahaan Daerah : 10% (sepuluh persen);
 - c. Cadangan Tujuan Perusahaan Daerah : 15% (limabelas persen);
 - d. Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah : 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi Perusahaan Daerah : 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dicatat sebagai penerimaan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk membiayai hal-hal yang tidak dapat diduga dan atau belum dianggarkan sebelumnya serta untuk tambahan investasi yang pelaksanaannya ditentukan oleh Walikota atas usul Direksi.
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf c penggunaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.
- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d digunakan untuk dana pensiun, penghargaan masa kerja, jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.
- (7) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan sebagai insentif atas prestasi kerja.
- (8) Dana Kesejahteraan dan Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.

Pasal 3

- (1) Laba Bersih yang menjadi hak Pemerintah Daerah wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Laporan Tahunan disahkan Walikota.
- (2) Laporan Tahunan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas ditembuskan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 68